

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 225/Sl.Not/IV/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
  - Hari/tanggal : Selasa, 2 April 2019.
  - Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room  
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
  - Pukul : 10.23 - 10.40 WIB.
  - Mata Acara :
    - Persetujuan atas perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, tertanggal 2 April 2019, dengan nomor 15.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

**Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :**

Direktur Utama : Tuan HANDOJO SANTOSA;  
Wakil Direktur Utama : Tuan Ir. BAMBANG BUDI HENDARTO;  
Direktur : Tuan TAN YONG NANG;  
Direktur : Tuan KOESBYANTO SETYADHARMA;  
Direktur Independen : Tuan Insinyur RACHMAT INDRAJAYA;

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**

Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR;  
Wakil Komisaris Utama : Tuan HENDRICK KOLONAS;  
Komisaris : Tuan JAKA PRASETYA;  
Komisaris Independen : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO;  
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus IGNATIUS HERRY WIBOWO;  
Komisaris Independen : Tuan Haji ACHMAD SYAIFUDIN HAQ.

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat dipimpin oleh Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.710.896.422 saham atau 82,86 % dari 11.719.006.201 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

**- Mata Acara Rapat :**

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| -Jumlah suara abstain        | : | 1.338.200 suara.   |
| -Jumlah suara tidak setuju   | : | 609.551.407 suara.   |
| -Jumlah suara setuju         | : | 9.100.006.815 suara.   |
| -Sehingga total suara setuju | : | 9.101.345.015 suara, atau sebesar 93,72 %, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. |

**Keputusan Rapat :**

- a. Menyetujui perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyesuaikan redaksional atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dikemudian hari sepanjang diperlukan, untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 berikut perubahan-perubahannya (bila ada) yang berlaku dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 2 April 2019.  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

  
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.